



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188 /45/ Kept./403.013/2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188 /85/ Kept./403.013/2016 TENTANG
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah, serta sehubungan dengan adanya perubahan organisasi perangkat daerah sebagai tindaklanjut berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, maka perlu mengubah susunan anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188 /85/Kept./403.013/2016 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sebagai pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang Dan Jasa di Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188 /85/ Kept./403.013/2016 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 027 / 1696 / SJ tentang Menjaga Keterjangkaunan Barang dan Jasa di Daerah;
 2. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188 /85/ Kept./403.013/2016 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Magetan Nomor 188 /85/ Kept./403.013/2016 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Magetan,

dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 30 Januari 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/45/Kept./403.013/2017

TANGGAL: 30 Januari 2017

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID)
KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	1. Bupati Magetan 2. Wakil Bupati Magetan 3. Kepala Kepolisian Resort Magetan; 4. Komandan Kodim 0804 Magetan 5. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
3.	Wakil Ketua I Wakil Ketua II	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Kediri Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
5.	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan; 2. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan 3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan 4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan 5. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan 7. Kasubag Bina Produksi pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Kabupaten Magetan

1	2	3
		8. Kasubag Bina Sarana Perekonomian pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 9. Kasat Intelkam Kepolisian Resort Magetan; 10. Pasi Intel Kodim 0804 Magetan 11. Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Magetan 12. Komandan Sub Denpom Magetan

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 ttd
SUCI LESTARI, S.H.
 Pembina Tingkat I
 NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/45/Kept./403.013/2017

TANGGAL: 30 Januari 2017

SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM SKRETARIAT	JABATAN DALAM KEDINASAN	KETERANGAN / NAMA
1 1	2 Anggota	3 1. Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan; 2. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan 3. Kepala Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan 4. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan; 5. Kepala UPTD Pengelola Pasar Wilayah I pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan;	4

1	2	3	4
		<p>6. Kepala UPTD Pengelola Pasar Wilayah II pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan;</p> <p>7. Kepala UPTD Pengelola Pasar Wilayah III pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan;</p> <p>8. Kepala UPTD Pengelola Pasar Wilayah IV pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan;</p> <p>9. 4 (empat) orang staf pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p>	<p>1. Saiful Priyo Utomo, SP</p> <p>2. Tri Wahyuningsih, SE</p> <p>3. Subiyanto</p> <p>4. Erfan Ari W. A.Md</p>

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002